



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru,

selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M E L A W A N

XXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan,

tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai

tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 20 Put. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 18 Juni 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 18 Juni 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 73/06/V/2011 tanggal 16 Mei 2011);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di X Kabupaten Kotabaru sampai berpisah; Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX (Perempuan) berumur 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2011 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan meminum minuman keras. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri dengan membantu orang tua bekerja sebagai petani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2012, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 tahun 4 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 27 Juni 2014 dan tanggal 05 Agustus 2014 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 27 Juni 2014 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI TERTULIS : -----

a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru; , Nomor : 73/06/V/2011, Tanggal 16 Mei 2011 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2); -----

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante
penggugat ;

Hal. 5 dari 20 Put. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui awalnya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak penggugat hamil 4 bulan, hubungan penggugat dan tergugat mulai goyah dimana antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang dominan adalah karena tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum minuman keras yang memabukkan ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui selain hal tersebut juga disebabkan tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada penggugat ;

⇒ Bahwa saksi pernah menyaksikan tergugat mabuk dan juga pernah

menyaksikan pertengkaran penggugat dan tergugat ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui akibat seringnya antara penggugat dan

tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya tergugat pergi

meninggalkan penggugat sejak 2 tahun yang lalu atas kemauan tergugat

sendiri ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian tergugat tersebut antara

penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul baik lagi sebagaimana

layaknya pasangan suami isteri ;

⇒ Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman

penggugat ;

Hal. 7 dari 20 Put. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui awalnya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak penggugat hamil 4 bulan, hubungan penggugat dan tergugat mulai goyah dimana antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang dominan adalah karena tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum minuman keras yang memabukkan ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui selain hal tersebut juga disebabkan tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada penggugat ;

⇒ Bahwa saksi pernah menyaksikan tergugat mabuk dan juga pernah

menyaksikan pertengkaran penggugat dan tergugat ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui akibat seringnya antara penggugat dan

tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya tergugat pergi

meninggalkan penggugat sejak 2 tahun yang lalu atas kemauan tergugat

sendiri ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian tergugat tersebut antara

penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul baik lagi sebagaimana

layaknya pasangan suami isteri ;

⇒ Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan 2 orang

saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya

mohon dikabulkan;

Hal. 9 dari 20 Put. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2011, dimana antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Puncaknya pada bulan Februari 2012 yang lalu dimana akibat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang diajukan penggugat dalam gugatan penggugat, majelis menilai bahwa gugatan penggugat mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa serta diputuskan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir, sehingga tergugat tidak pernah didengar keterangannya serta tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, dengan demikian majelis berpendapat tergugat telah mengakui semua dalil gugatan penggugat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat

Hal. 11 dari 20 Put. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat di persidangan tersebut telah dinazzelegen yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan merupakan orang dekat dengan penggugat dan tergugat serta keterangan yang mereka berikan di persidangan telah dilakukan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sesuai ketentuan pasal 1911 KUH Perdata jo. pasal 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terbukti bahwa penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah untuk kedua kalinya telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah telah dan masih terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 15 Mei 2011, berdasarkan bukti P.2, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dihubungkan dengan semua alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah dan masih sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hal. 13 dari 20 Put. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak penggugat hamil 4 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minum minuman keras yang memabukkan serta tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap ;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi antara penggugat dan tergugat akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat atas kemauan tergugat sendiri sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu, sehingga mengakibatkan antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang gugatan penggugat dan tergugat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana tidak maunya penggugat dan tergugat kumpul baik lagi selama 2 tahun merupakan bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada

Hal. 15 dari 20 Put. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : -----

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”; -----

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut : -----

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.” ; -----

3. Pendapat DR. Ahmad Al Khundhuri dalam Kitabnya *At Talaq Fis Syariatil Islamiyah wal Qanun* halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

إن سببه الحاجة الى الخلاص عند تباین
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم قامة
حدود الله

Artinya : “Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan pada saat telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertentangan akhlaq dan timbul rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan mereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 17 dari 20 Put. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ACHMAD SYA'RANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan SARMADI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

SARMADI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	991.000,-

Hal. 19 dari 20 Put. No. 226/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)